



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, senantiasa dituntut meningkatkan kinerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya termasuk dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Daerah pemilihannya masing-masing . Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, berhak memperoleh penghasilan atau tunjangan;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) yuncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yaitu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 2 dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 Nomor 01) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Bone Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13a dan angka 13b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

13a. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD.

13b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

1. Ketentuan Pasal 2 A ayat (2) dihapus sehingga Pasal 2 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Ketentuan Pasal 10 A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Selain Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan DPRD disediakan pula Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dalam Pasal 20 A ayat (12).
- (3) a. Diatas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 b. Antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 c. Dibawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah rendah.

(4) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

3. Ketentuan pasal 10 B dan 10 C dihapus

4. Pasal 10 D diubah menjadi pasal 10 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 januari 2007.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pajak Penghasilan, Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD;

(2) Pajak Penghasilan, Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 20 A, Pasal 20 B, Pasal 20 C, dan Pasal 20 D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 20 B

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2007 .

Pasal 20 C

Penggunaan BPO (Belanja Penunjang Operasional) Pimpinan berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sekretariat DPRD menyusun Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan lain , Tunjangan PPh pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
 - (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2a, Pasal 16, Pasal 18 dianggarkan dalam Pos DPRD;
 - (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan Pasal 16 dianggarkan dalam Pos DPRD;
 - (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) dianggarkan dalam POS Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.
 - (5) Sekretariat DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.
8. Diantara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan satu pasal yakni pasal 21a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21 a

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 harus menyetor kembali ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD

- paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009;
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang menetapkan jumlah pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana ayat (1) untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (3) Penetapan jumlah pengembalian sebagaimana ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan Pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara;
 - (4) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau diangsur setiap bulan melalui Sekretaris DPRD terhitung mulai tanggal 1 April 2007;
 - (5) Penggunaan Dana Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pendapatan lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah. Obyek pendapatan pengembalian, rincian obyek pendapatan dari pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - (6) Sekretaris DRRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menerima dan menyalurkan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juni 2007

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 15 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2007 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BONE

1. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dan menciptakan Kondisi Sosial Ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menunjang dan menjaring aspirasi masyarakat, khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang operasional pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan kemajuan keuangan daerah yang dibagi 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2
Pasal 2 A
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 10 A
Cukup jelas

Angka 4
Pasal 10 B
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 20 A
Yang dimaksud dengan " Disediakan " adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 20 A
Cukup jelas

Pasal 20 C
Cukup jelas

Pasal 20 D
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 21
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 21 A
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas